



KONSEKUENSI PERADILAN DALAM MENOLAK PERKARA DALAM PERPEKTIF KEADILAN

Roni Sulistyanto Luhukay

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta.

roni.luhukay@yahoo.com

Abstrak: Suatu larangan menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih tidak hukum akan tetapi di satu sisi hakim wajib untuk memeriksa dan mengadilinya hal ini tanpa disadari belum dapat memberikan suatu jaminan terhadap suatu keadilan di karena peradilan merupakan lembaga penyelesaian sengketa Negara yang di harapkan dapat memberikan solusi terhadap suatu permasalahan hukum dan jika suatu lembaga yang di harapkan dapat memberikan solusi terhadap suatu permasalahan hukum menolak untuk memberikan solusi terhadap kewenangan yang di berikannya secara tidak langsung lembaga ini dianggap mangkir dalam memberikan jaminan keadilan artinya tindakan ini dapat melahirkan konsekuensi di karenakan tidak sejalan dengan amanah konstitusi selain itu dapat menimbulkan kerugian kepada para pihak yang bersengketa secara filosofis hal ini menggambarkan bahwa pengadilan yang menolak mengadili karena tidak menginterpretasi undang-undang yang tidak memadai karena berpegang secara ketat asas dinyatakan bersalah karena penyangkalan terhadap keadilan. Karakteristik pembentukan UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman di indonesia belum mampu menjawab persoalan keadilan di indonesia apabila di dibandingkan dengan negara france membentuk aturan yang berdasarkan keadilan dimana produk hukum yang di bentuknya sangat mengikat lembaga lembaga negara khususnya lembaga peradilan serta memberikan sanksi pidana maupun administrasi dengan tujuan mencegah kesewenang-wenangan peradilan untuk itu pengadilan dapat melaksanakan kewajibannya menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan.

Kata kunci: *Konsekuensi, Peradilan, Penolakan, Perkara, Keadilan.*

Abstract: *A prohibition against refusing to examine, try, and decide on a case that is submitted on the pretext of being illegal, but on the one hand the judge is obliged to examine and try it without realizing it cannot provide a guarantee of justice because the judiciary is a State dispute resolution institution that is expected to provide a solution to a legal problem and if an institution that is expected to provide a solution to a legal problem refuses to provide a solution to the authority it provides indirectly this institution is considered absent from providing guarantees of justice, meaning that this action can have consequences in the future. because it is not in line with the constitutional mandate, besides that it can cause harm to the parties to the dispute philosophically, this illustrates that the court refuses to try because it does not interpret the law which is inadequate because it adheres to the same principles. the strict manner of the principle of being found guilty of denial of justice. Characteristics of the formation of Law no. 48 of 2009 concerning judicial power in Indonesia has not been able to answer the problem of justice in Indonesia when compared with the French*

state to form rules based on justice where the legal products in the form are very binding on state institutions, especially judicial institutions and provide criminal and administrative sanctions with the aim of preventing arbitrariness. - the judicial authority for that the court can carry out its obligations to explore, follow, and understand legal values and a sense of justice.

Keyword: Consequences, Justice, Rejection, Case, Justice.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas Hukum, yang secara tegas tercantum dalam penjelasan pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. dalam hal ini pengadilan sebagai lembaga yang di amanahkan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya untuk menciptakan keadilan. Salah satu ciri indonesia merupakan negara hukum adalah kekuasaan kehakiman (judicial power) yang merdeka dan tidak dapat di intervensi oleh lembaga apapun (Sangadji, 2003). Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum, harus dibuktikan dengan eksisnya lembaga-lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman. Dimensi operasional kekuasaan kehakiman mencakup kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. (Luhukay, 2019)

Berdasarkan pasal 24 ayat (1)-(3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di indonesia kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk penyelenggaraan peradilan

guna penegakan hukum dan keadilan, selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkama konstitusi. Selanjutnya ayat 3 menjelaskan badan badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Dalam mengatur system dan tegaknya hukum merupakan peranan penting yang harus dilaksanakan oleh hakim. Artinya hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Artinya hakim di berikan kewenangan untuk melaksanakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai di sini diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir

maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Nilai-nilai itu adalah sebagai berikut:

- 1) Profesi hakim adalah profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Di sini terkandung nilai kemerdekaan dan keadilan. Selanjutnya, nilai keadilan juga tercermin dari kewajiban hakim untuk menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, agar keadilan tersebut dapat dijangkau semua orang.
- 2) Dalam mengadili, hakim juga tidak boleh membedakan orang dan wajib menghormati asas praduga tak bersalah. Kewajiban menegakkan keadilan ini tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Apabila hakim melihat adanya kekosongan hukum karena tidak ada atau kurang jelasnya hukum yang mengatur suatu hal, maka ia wajib menggali nilai-nilai

hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai ini dinamakan sebagai nilai keterbukaan.

- 4) Hakim wajib menjunjung tinggi kerja sama dan kewibawaan korps. Nilai kerja sama ini tampak dari persidangan yang berbentuk majelis, dengan sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim. Sebelum menjatuhkan putusannya, para hakim ini melakukan musyawarah secara tertutup.
- 5) Hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Secara vertikal berarti ia bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan pertanggungjawaban secara horizontal berarti ditujukan terhadap sesama manusia, baik kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi maupun kepada masyarakat luas. Berkaitan dengan pertanggungjawaban horizontal, Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."
- 6) Hakim wajib menjunjung tinggi nilai obyektivitas. Hal ini tercermin dalam Pasal 29

ayat (3) yang menyatakan bahwa hakim wajib mengundurkan diri dalam pemeriksaan suatu perkara apabila ia mempunyai hubungan darah dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, baik dengan terdakwa, jaksa, penasihat hukum, panitera, maupun sesama majelis hakim.

Profesi hakim sebagai salah satu bentuk profesi hukum sering digambarkan sebagai pemberi keadilan. Oleh karena itu, hakim juga digolongkan sebagai profesi luhur (*officium nobile*), yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan pelayanan pada manusia dan masyarakat. Setiap profesi memiliki etika yang pada prinsipnya terdiri dari kaidah-kaidah pokok sebagai berikut :

- 1) Profesi harus dipandang sebagai pelayanan, oleh karenanya, sifat "tanpa pamrih" menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi.
- 2) Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur.
- 3) Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
- 4) Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi.

Sebagai suatu profesi di bidang hukum yang secara fungsional merupakan pelaku utama dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, hakim dituntut untuk memiliki suatu keahlian khusus sekaligus memahami secara mendalam mengenai ruang lingkup tugas dan kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Artinya hakim merupakan actor utama dalam tegaknya hukum dan terjaminnya nilai nilai keadilan. Polemic muncul setelah lahirnya regulasi mengenai kekuasaan mengadili suatu perkara diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 menyatakan "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya" Selanjutnya hakim diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. dalam regulasi ini tidak ada tindak lanjutnya mengenai konsekuensi tegas ketika hakim menolak suatu perkara, hal ini di karenakan Indonesia sebagai Negara yang menganut system hukum eropa continental dinamakan setiap regulasi yang lahir tidak semua terjadi sebelum kejadian, banyak tindakan yang kemudian dianggap merugikan yang lahir pada saat setelah terjadinya kejadian, dan system penegakan hukum selalau terhambat dengan asas retroaktif dan asas

legalitas sehingga peranan hakim di sini dapat di jadikan tongkat penegakan hukum dan nilai keadilan di Indonesia, sehingga konsekuensi perlu dilahirkan ketika penolakan suatu perkara terjadi sebagai bahagian dari tercapainya keadilan sosial. Sejalan dengan hal ini Theo Huijbers berpendapat bahwa hukum harus terjalin erat dengan keadilan, yang artinya hukum merupakan undang-undang yang adil bila suatu hukum konkrit yakni undang-undang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka tidak dapat di katakan hukum lagi. Undang undang hanya dapat menjadi hukum apabila memenuhi prinsi-prinsip keadilan (Huijbers, 1990). Sejalan dengan hal ini Niewenhuis berpendapat bahwa prinsip - prinsip keadilan berfungsi sebagai pembentuk produk hukum peradilan karena tidak hanya mempengaruhi hukum positif melainkan sistem peradilan yang baik sehingga suatu penegakan hukum yang baik tidak akan ada tanpa adanya prinsip prinsip keadilan yang di tuangkan dalam produk hukum (Simamora, 2009) Pembentukan Produk hukum undang undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang di berlakukan di indonesia belum mampu memberikan penegasan terhadap terciptanya suatu keadilan. sehingga diperlukan adanya regulasi mengenai sanksi pidana ataupun sanksi administrasi yang tegas untuk suatu peradilan atau hakim sebagai penegak hukum yang menolak menginterpretasi undang- undang yang tidak memadai, seyogyanya dapat di berikan sanksi karena dianggap penyangkalan terhadap keadilan

Sesuai uraian diatas posisi prinsip hukum sebagai meta norma hukum pada dasarnya memberikan arah tujuan serta penilaian fundamental bagi keberadaan suatu norma hukum

Berdasarkan latar belakang inilah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan dengan judul “Prinsip tanggung jawab peradilan dalam menginterpretasi undang-undang yang berimplikasi pada keadilan”.

POKOK PERMASALAHAN

Pokok permasalahan yang dikaji ialah Konsekuensi hukum Peradilan yang menolak perkara dengan alasan tidak ada dalil hukum yang mengaturnya serta karakteristik hukum yang menjadi fundamental pembentukan regulasi dengan mendedepankan nilai keadilan dalam Pasal 10 Undang undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode hukum normatif. Menurut Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati (2016) penelitian hukum normatif beranjak dari hakekat keilmuan hukum. Sejalan dengan itu Peter Mahmud Marzuki mengemukakan Legal Research adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan, pendekatan perundang – undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan perbandingan (comparative Approach) (Ibrahim, 2010)

Dalam pembahasan pertama penulis menjelaskan mengenai pendekatan perundang – undangan (Statute Approach), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai statute berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. (Marzuki, 2005)

Pembahasan kedua penulis menjelaskan mengenai pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

Pembahasan terakhir penulis menjelaskan mengenai pendekatan perbandingan (comparative Approach) di gunakan untuk membandingkan antara Indonesia dengan France yang merupakan

penganut sistem hukum eropa kontinental.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsekuensi hukum pengadilan yang menolak perkara dengan alasan tidak ada dalil hukum yang mengatur

Dalam undang-undang disebutkan tugas pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Artinya hakim sebagai unsur pengadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut seperti persepsi masyarakat tentang tentang keadilan, kepastian, hukum dan kemamfaatan. Hal ini menjadi tuntutan bagi hakim untuk selalu meningkatkan kualitasnya sehingga dalam memutuskan perkara benar-benar berdasarkan hukum yang ada dan keputusannya dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya. (Bisri, 1997) hakim menjadi tumpuan dan harapan bagi pencari keadilan. Disamping itu mempunyai kewajiban ganda, disatu pihak merupakan pejabat yang ditugasi menerapkan hukum

(izhar al-hukum) terhadap perkara yang kongkrit baik terhadap hukum tertulis maupun tidak tertulis, dilain pihak sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut untuk dapat menggali, memahami, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Secara filosofis, fungsi hakim adalah menegakan keadilan. Cita hukum keadilan yang diterapkan dalam das sollen (kenyataan normatif) harus dapat diwujudkan dalam das sein (kenyataan alamiah) melalui nilai-nilai yang terdapat dalam etika profesi. Salah satu etika profesi yang telah lama menjadi pedoman profesi ini sejak masa awal perkembangan hukum dalam peradaban manusia adalah The Four Commandments for Judges dari Socrates. Kode etik hakim tersebut terdiri dari empat butir di bawah ini :

To hear courteously (mendengar dengan sopan dan beradab).

To answer wisely (menjawab dengan arif dan bijaksana).

To consider soberly (mempertimbangkan tanpa terpengaruh apapun).

To decide impartially (memutus tidak berat sebelah).

G.W. Paton mengemukakan bahwa prinsip hukum merupakan Landasan paling luas dari lahirnya suatu norma hukum dan alasan bagi lahirnya suatu norma hukum (Hernoko, 2016) yang artinya prinsip hukum selalu lahir dari moralitas hukum sehingga aturan yang di jadikan undang-undang tidak dapat dikatakan sebagai hukum apabila tidak mencerminkan moralitas hukum yang berkeadilan. Frans Magnis

Suseno berpendapat bahwa apabila bertitik tolak dari tugas negara memberikan kesejahteraan, dimana masyarakat dapat hidup sebaik mungkin maka tujuan negara adalah menyelenggarakan suatu keadilan sosial (Suseno, 1999) Sejalan dengan itu Saint Augustine berpendapat bahwa "unjust law is no law at all" (Hukum yang tidak adil bukanlah hukum sama sekali). (Sondakh, 2010)

Secara filosofi pancasila sebagai landasan negara dan idiologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sila yang ke 5 memiliki makna dan arti filosofis. Sila Ke-5 yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" memiliki Lambang Padi dan kapas. Pada umumnya nilai pancasila digali oleh nilai nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia termasuk nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Karena digali oleh nilai nilai luhur bangsa Indonesia. pancasila mempunyai kekhasan dan kelebihan, sedangkan Prinsip keadilan yaitu berisi keharusan/tuntutan untuk berkesesuaian dengan hakikat adil. maka manusia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia Adil dalam sila keadilan sosial ini merupakan khusus dalam artian adil terhadap manusia yang di dasari dan di jiwai oleh kebenaran terhadap diri sendiri serta adil terhadap Tuhan. Perbuatan adil menyebabkan seseorang memperoleh apa yang menjadi haknya dan dasar dari hak ini ialah

pengakuan kemanusiaan yang mendorong perbuatan manusia itu memperlakukan sesama sebagai mestinya. Dengan demikian pelaksanaan keadilan selalu bertali dengan dengan kehidupan bersama, berhubungan dengan pihak lain dalam hidup bermasyarakat. (Wreksosuharjo, 2010)

Undang undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 10 yang menyatakan "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya" secara filosofis pasal ini belum dapat memberikan suatu jaminan terhadap suatu keadilan di karena terdapat suatu larangan terhadap penolakan suatu perkara akan tetapi tidak adanya konsekuensi dari penolakan yang di lakukan oleh pengadilan yang secara filosofis hal ini menggambarkan bahwa pengadilan yang menolak mengadili karena tidak menginterpretasi undang-undang yang tidak memadai karena berpegang secara ketat asas pemisahan kekuasaan, dinyatakan bersalah karena penyangkalan terhadap keadilan. Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. (Sidharta, 2010) Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk tercapainya nilai keadilan, kepastian dan

kemanfaatan di perlukan suatu kajian mendalam mengenai tanggung jawab.

Ridwan Halim kewajiban dalam hukum sebagai sesuatu akibat dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. kewajiban lembaga peradilan untuk melakukan sesuatu atau bertindak sesuatu menurut cara tertentu tidak menyimpang dari konsep keadilan. (Khairunnisa, 2008) dengan maksud agar dapat memberikan suatu kemanfaatan hukum bagi pencari keadilan. Prinsip "the greatest happiness of the greatest number" merupakan pokok pemikiran Bentham, dalam Ahmad (2014) yang sangat relevan dalam kondisi masyarakat untuk kebahagiaan sebanyak banyaknya masyarakat pencari keadilan.

Untuk itu hakim atau pejabat negara yang menduduki jabatan peradilan atau mempunyai kewenangan administratif menolak memberi keadilan setelah diminta untuk melakukannya dan tetap tidak melakukannya setelah mendapat peringatan atau perintah dari atasannya dipidana dan dilarang melaksanakan fungsi public. hal ini Perlu dilakukan dengan maksud agar memberikan konsekuensi hukum pada lembaga peradilan dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dan mencegah kesewang-wenangan lembaga peradilan Sehingga pembaharuan hukum atau menciptakan produk hukum dalam pelaksanaan kekuasaan peradilan berlandaskan pada keadilan

2. Karakteristik hukum yang menjadi fundamental pembentukan regulasi dengan mendedepankan nilai keadilan dalam Pasal 10 Undang undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Menurut Lawrence M friedman, dalam Duswara (2001) suatu Sistem hukum dapat menjadi baik apabila tiga bagian atau komponen, ini bisa dilaksanakan dengan baik yaitu:

- a. Komponen Struktural:
- b. Komponen Substansi:
- c. Komponen Budaya Hukum.

Komponen struktural, adalah bagian bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme. Contohnya lembaga pembuat undang- undang, pengadilan, dan berbagai badan yang diberi untuk menentukan wewenang menerapkan dan menegakan Menerangkan hukum.

Komponen substansi Komponen adalah hasil diterbitan oleh sistem suatu nyata hukum yang nyata. Hasil nyata ini dapat berbentuk hukum *inconcreto* atau kaidah hukum individual, maupun hukum *inabstracto* atau kaidah hukum umum.

Komponen budaya hukum, adalah sikap tindakan warga masyarakat beserta nilai nilai yang dianutnya. Atau dapat juga dikatakan bahwa budaya hukum adalah keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap tindak yang mempengaruhi rasa salah

apabila Misalnya. adanya rasa malu dan rasa salah melanggar hukum.

Karakteristik pembentukan produk hukum berimplikasi pada keadilan di kaji dalam *Komponen substansi* Aturan ini tidak terlepas dari kekeliruan secara substantif yang mana secara substantif, norma UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 menyatakan "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya" selain itu dalam Undang undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa hakim wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau isteri meskipun telah bercerai dengan salah seorang Hakim Anggota atau Panitera pada majelis hakim. Dan Undang undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 41 ayat (4) menyatakan jika seorang hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau tingkat banding, kemudian telah menjadi Hakim Agung, maka Hakim Agung tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama. Serta Undang undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman Pasal 42 ayat (1) menyatakan bahwa seorang hakim tidak diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam berbagai ketentuan ini suatu kepastian hukum belum dapat menjamin rasa keadilan sesuai dengan amanah dalam pembukaan Undang undang Dasar NRI tahun 1945 dan pancasila.

Karakteristik

pembentukan aturan Kekuasaan Kehakiman ini belum mencerminkan prinsip-prinsip suatu keadilan, dimana produk hukum yang di bentuknya belum mengikat lembaga lembaga negara khususnya lembaga peradilan untuk tidak melaksanakan kewajibannya menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dengan tidak di berlakukannya sanksi hukum baik hukum administrasi maupun hukum pidana maka dapat menimbulkan kesewenang wenangan lembaga peradilan, dimana apabila berbagai ketentuan yang terdapat dalam pasal diatas tersebut tidak terpenuhi atau terlaksanakan belum adanya kajian hukum mengenai sanksi hukum yang mengatur hal itu.

Jika kita bandingkan dengan Negara France yang merupakan negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental sistem hukum ini juga di terapkan di indonesia sebagai negara hukum france membentuk Code Civil yang

berdasar pada konsep keadilan. Pandangan **Aristoteles** tentang keadilan dalam karyannya yang berjudul *nichomachean ethics, politics dan rethiric* menuangkan “ hukum hanya bisa di tetapkan dalam kaitannya dengan keadilan

Dalam pelaksanaan pembentukan produk hukum dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sangat relevan tujuan hukum baik itu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, dapat di lihat dalam dalam Article 4 Code Civil menjelaskan bahwa:

“Le juge refusant de juger pour ne pas interpréter une loi insuffisante, obéissant strictement au principe de la séparation des pouvoirs, se rendrait coupable de déni de justice.”

Yang berarti bahwa “Hakim yang menolak mengadili karena tidak menginterpretasi undang-undang yang tidak memadai karena berpegang secara ketat asas pemisahan kekuasaan, dinyatakan bersalah karena penyangkalan terhadap keadilan. “

Selain itu produk hukum france dalam Article 434-7-1 Code Penal menjelaskan bahwa

Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros d'amende et de

l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.

Yang berarti bahwa “seorang hakim atau siapa pun yang menduduki jabatan peradilan atau mempunyai kewenangan administratif menolak memberi keadilan setelah diminta untuk melakukannya dan tetap tidak melakukannya setelah mendapat peringatan atau perintah dari atasannya dipidana 7500 euro dan dilarang melaksanakan fungsi publik selama lima sampai dua puluh tahun”

France sebagai negara hukum membentuk aturan yang berdasarkan keadilan dimana produk hukum yang di bentuknya sangat mengikat lembaga lembaga negara khususnya lembaga peradilan serta memberikan sanksi pidana maupun administrasi dengan tujuan mencegah kesewenang- wenangan peradilan untuk itu pengadilan dapat melaksanakan kewajibannya menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan.

SIMPULAN

1. suatu larangan menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” secara filosofis pasal ini belum dapat memberikan suatu jaminan terhadap suatu keadilan di karena peradilan merupakan lembaga penyelesaian sengketa Negara yang di harapkan

dapat memberikan solusi terhadap suatu permasalahan hukum dan jika suatu lembaga yang di harapkan dapat memberikan solusi terhadap suatu permasalahan hukum menolak untuk memberikan solusi terhadap kewenangan yang di berikannya secara tidak langsung lembaga ini dianggap mangkir dalam memberikan jaminan keadilan artinya tindakan ini dapat melahirkan konsekuensi di karenakan tidak sejalan dengan amanah konstitusi selain itu dapat menimbulkan kerugian kepada para pihak yang bersengketa secara filosofis hal ini menggambarkan bahwa pengadilan yang menolak mengadili karena tidak menginterpretasi undang-undang yang tidak memadai karena berpegang secara ketat asas dinyatakan bersalah karena penyangkalan terhadap keadilan.

2. Karakteristik pembentukan UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman di indonesia belum mampu menjawab persoalan keadilan di indonesia apabila di bandingkan dengan negara france membentuk aturan yang berdasarkan keadilan dimana produk hukum yang di bentuknya sangat mengikat lembaga lembaga negara khususnya lembaga peradilan serta memberikan sanksi pidana maupun administrasi dengan tujuan mencegah kesewenang- wenangan peradilan untuk itu pengadilan dapat melaksanakan kewajibannya menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agus Yudha Hernoko. (2016). *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana, hlm. 21-23.
- [2] Cik Hasan Bisri. (1997). *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung : Rosda Karya, hlm. 104
- [3] Dudung Duswara. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung, Rafika Aditama, Cet. Pertama, hlm. 74.
- [4] Frans Magnis Suseno. (1999). *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 314.
- [5] J. Sondakh, (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*, Manado, Universitas Sam Ratulung Pers, hlm. 11.
- [6] Johnny Ibrahim. (2010). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, hlm 93.
- [7] Khairunnisa. (2008). *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan, Pasca Sarjana, Cetakan Pertama, hlm. 4
- [8] Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, hlm 136.
- [9] Philipus M Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati. (2016). *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, hlm 3.
- [10] Redi Ahmad. (2015). *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 4.
- [11] Roni Sulistyanto Luhukay. (2019). *Indenpendensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Berkeadilan*, Jurnal Jurisprudentie UIN Alauddin Makassar, Volume 6 No 1 Juni 2019, hlm 136.
- [12] Sidharta. (2010). *Reformasi Peradilan Dan Tanggung Jawab Negara*, Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm. 3.
- [13] Sunarjo Wreksosuharjo. (2001). *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*, Yogyakarta, Penerbit Andi, hlm. 35.
- [14] Theo Huijbers. (1990). *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 70.
- [15] Yohanes Sogar Simamora. (2009). *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 36-37.
- [16] Z.A Sangadji. (2003). *Kompetensi Badan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, hlm. 1.